



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Willem Iskandar Psr.V - KotakPos No.1589 - Medan 20221

Telepon(061) 6636730 Fax. (061) 6636730

Laman : <http://pasca.unimed.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor : 0619/UN33.27/KEP/PG/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Tesis Mahasiswa Program Program Studi Teknologi Pendidikan maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Tesis.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Tesis, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 040/UN33.KEP/KP/2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan nomor 154/UN33.27.4/PG/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Permohonan Penerbitan SK Pembimbing.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) TEKNOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.
- Kesatu : - Mengangkat Saudara
1. Prof. Dr. Mhd. Badiran, M.Pd. Pembimbing 1
 2. Dr. Farihah, M.Pd. Pembimbing 2
- sebagai Tim Pembimbing Tesis a.n: **Puspita Fadli Hsb**, NIM: **8176122020** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Magister Teknologi Pendidikan.
- Kedua : Tim Komisi Pembimbing Tesis ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Tesis agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Tesis, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi pembimbing dalam penyempurnaan atau perbaikan proposal.
- Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Tesis.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 17 September 2018

Direktur


BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001

THE
Character
UNIVERSITY